

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia sudah sangat bervariasi dalam berbagai bidang. Melihat perkembangan yang sudah ada maka bentuk kejahatan juga dimungkinkan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi juga terjadi di lingkungan generasi muda yang saat ini dikenal sebagai generasi muda millennial. Kejahatan yang sangat marak terjadi dalam lingkungan remaja adalah tindakan *bullying*.¹

Bullying diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara fisik, verbal, maupun psikologis sehingga korban merasa trauma, tertekan, dan tak berdaya². *Bullying* adalah suatu hal yang dianggap biasa bagi pelaku yang melakukannya. Namun, yang menjadi korban dalam tindakan tersebut adalah sebuah penderitaan apalagi tindakan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi siswa dan para guru, pada kenyataannya ada hal berbeda dan membuat terjadinya adaptasi. Sekolah yang seharusnya membantu siswa untuk memiliki potensi dan mengembangkan bakat terkadang menjadi

¹Sari Damayanti, Okta Novia Sari, Kesuma Bagaskara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No. 2, Des 2020, hlm. 154. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/348209303_Perlindungan_Hukum_terhadap_Anak_Korban_Bullying_di_Lingkungan_Sekolah, Pada Desember 2020.

²Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi remaja Dalam Melakukan Bullying", *Jurnal penelitian&PPM*, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hlm. 325. Diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14352/6931>, Pada tanggal 31 Juli 2017.

salah satu ancaman, ataupun jatuhnya mental bagi beberapa siswa, dengan adanya tindakan *bullying* tersebut.³

Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan formal, berfungsi dan bertujuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional tersebut diperlukan kondisi belajar yang kondusif dan jauh dari kekerasan. Kekerasan ini dapat dikategorikan sebagai perilaku *bullying*. Menurut Coloroso, “*bullying* akan selalu melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresif lebih lanjut, dan teror”. Kekerasan seperti ini tidak asing lagi di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Untuk itu pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada korban bahkan pelaku *bullying*.⁴ Sebagaimana negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

Pasal 54:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis,

³Finka Priscilasari, “Fenomena *Bullying* Dalam Sekolah Yang Tak Berujung”, <https://doi.org/10.31764/ijeca.v1i3.2128>, April 28, 2020, hlm 1.

⁴Rischa Pramudia Trisnani, Silvia Yula Wardani, “Perilaku *Bullying* Di Sekolah”, G-COUNS *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, ISSN. 2541-6782, hlm. 2. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/347014847_PERILAKU_BULLYING_DI_SEKOLAH, Pada Februari 2019.

- kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Menurut M. Nasir Djamil, “sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak”⁵. Dan juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia masuk dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat (2) bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak, “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”⁶

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa, baik dengan upaya represif maupun upaya preventif, dan baik dilakukan melalui jalur penal maupun non penal. Pada jalur penal yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

⁵Fajrul Umar Hidayat, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, Skripsi, Tahun 2019, hlm. 1, Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/23361/1/BAB%20IV.pdf>, Pada Tahun 2019.

⁶Susan Kezia Valerrie Siahaya, Harly Stanly Muaja, Cevonie M. Ngantung, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan atau Bullying di Sekolah”, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 3/Apr/2021, hlm. 237. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33137>, Pada tanggal 1 April 2021.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian rumusan perundang-undangan terkait dengan tindak kekerasan *bullying* terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.⁷ Namun, pada frasa membiarkan yang terdapat dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berpotensi menimbulkan suatu hal yang berdampak terhadap penegakan hukum terkait dengan kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Secara yuridis, frasa tersebut masih menjadi sebuah pertanyaan. Bunyi pasal tersebut seakan hanya menjadi sebuah wacana bagi para masyarakat yang abai dalam perannya memberi perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, mengingat frasa membiarkan yang ada pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki makna yang sangat luas.

Menurut Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam advokasi perlindungan anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penafsiran Lengkap Pasal demi Pasal oleh R. Soesilo, mengatakan bahwa menurut Pasal 45 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), maka orang yang kena atau mengetahui peristiwa pidana berhak untuk memberitahukan hal itu pada

⁷Anita, Hidayat Andyanto, Meidy Triasavira, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah”, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 92. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/354792032_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Korban_dan_Pelaku_Tindak_Pidana_Praktik_Bullying_dI_Lingkungan_Sekolah, Pada September 2021.

yang berwajib. Ini berarti bahwa hal memberitahukan itu adalah suatu hak, bukan suatu kewajiban yang apabila diabaikan ada ancaman hukumannya. Akan tetapi, dalam hal-hal yang tersebut pada Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana yang tidak memberitahukan pada polisi dan justisi diancam hukuman.

Jika dilihat dari KBBI, kata membiarkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengandung makna tidak melarang yang artinya tidak ada yang melarang bagi yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Jika ditinjau dari segi hukumnya, sanksi pidana dapat diberikan kepada mereka yang mengabaikan, tidak melapor, serta dengan sengaja menunda melaporkan suatu kejahatan. Namun, tafsir frasa membiarkan ini pada dasarnya belum dijelaskan secara terperinci. Jika di kemudian hari ditemukan suatu kasus dengan melibatkan seseorang yang melakukan tindak kekerasan di tempat umum, maka substansi frasa membiarkan pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan menjadi suatu norma kabur karena akan menimbulkan suatu permasalahan baru yang di mana individu yang berjumlah lebih banyak di tempat kejadian perkara, akan terjerumus ke dalam pelanggaran frasa membiarkan tersebut, dikarenakan tidak adanya penjelasan rinci pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁸

⁸Putu Yurika Marta Prasetya, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani, "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3 No. 3, Juli 2023, hlm. 17. Diakses dari <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/16027>, Pada 13 Juli 2023.

Menurut hukum pidana bahwa *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, *bullying* adalah tindak pidana. Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak dijelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pada dasarnya regulasi perlindungan Anak sudah menunjang kepentingan untuk melindungi anak sebagai korban, karena *bullying* merupakan bentuk kekerasan fisik, psikologis, juga verbal yang berlangsung lama oleh individu maupun kelompok kepada sasaran tak berdaya. Akibatnya Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat sebagai sarana untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur bahwa perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap anak, yang merupakan tanggung jawab dari:

1. Tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

⁹Meili Mangaria, Herry Liyus, Nys. Arfa, "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundangan Di Institusi Pendidikan Saat Ini", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 No. 2, 2003, hlm. 261. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26963>, Pada Tanggal 31 juli 2023.

Diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seperti Pasal 23 Ayat (1) mengatur bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lalu dalam Pasal 25 Ayat (2) nya mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, yakni pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas maka kita dapat mengetahui kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua terkait

perlindungan hukum terhadap anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹⁰

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus kepada anak korban *bullying* seperti pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Pasal 59 Ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

2. Pasal 59 Ayat (2) huruf i

Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

Kemudian bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak terdapat pada Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui Upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

¹⁰Melisa, Luthy Yustika, "Analisa Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat", *JCA of LAW*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hlm. 187. Diakses dari <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/20/0>, Pada Tahun 2020.

Lalu upaya preventif dan represif terdapat pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pada pasal tersebut upaya preventif dilakukan dengan cara penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan upaya represif dilakukan dengan cara pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Selain dari aspek penal seperti diatas, pemerintah harus segera membuat program non penal khusus sebagai upaya pencegahan terhadap kekerasan *bullying*, dikarenakan upaya preventif yang diberikan masih tergolong sedikit, tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, seperti sosialisasi maupun pembuatan program tersendiri. Indonesia perlu mengkaji dari sistem dari negara luar untuk dapat mengatasi permasalahan *bullying* ini, ada beberapa negara yang menerapkan beberapa program sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana *bullying*, seperti di negara Finlandia terdapat program *Kiusaamista Vastaan* atau lebih dikenal dengan nama Kiva yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti menentang *bullying*, dan di negara Australia juga terdapat program yang bernama *Nasional Safe School Framework (NSSF)*. *Kiusaamista Vastaan (Kiva)* merupakan sebuah program yang pelaksanaannya dimasukan dalam Pelajaran siswa dalam tingkat sekolah dasar, maupun dimasukan dalam tema yang mengandung pelajaran untuk tingkat sekolah menengah. Pelajaran dan tema itu diberikan oleh guru kelas berupa diskusi, kerja

kelompok, film pendek tentang intimidasi, dan latihan bermain peran. Kemudian cara kerja program ini dilakukan dengan mengisi kuisioner pada siswa, laporan dari guru terhadap sikap siswa, dan upaya untuk mengatasi *bullying*, serta informasi lain mengenai siswa seperti mengenai adakah kesulitan belajar yang dialami siswa, atau kah para siswa membutuhkan Pendidikan khusus. Dalam uji coba yang dilakukan secara acak, *Kiusaamista Vastaan* (Kiva) terbukti mengurangi *bullying* dan viktimisasi secara signifikan di tingkat sekolah dasar, selain berkurangnya tingkat *bullying*, *Kiusaamista Vastaan* (Kiva) juga meningkatkan kesukaan siswa terhadap sekolah, bahkan meningkatkan kinerja akademik di antara siswa.¹¹

Perlindungan hukum terhadap Anak korban *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah kebanyakan kurang mendapatkan perhatian yang lebih, padahal pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Tetapi perlindungan dari tindakan *bullying* yang terjadi di sekolah kebanyakan belum mendapatkan perhatian yang baik oleh pihak sekolah. Dijelaskan pada Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

¹¹Resti Amelia, *Op.Cit.* hlm. 63.

Hasil observasi yang dilansir pada suatu jurnal yaitu diketahui salah seorang guru di salah satu sekolah mengatakan bahwa perilaku mengejek, dan mengganggu yang dilakukan oleh siswa/siswi merupakan suatu perilaku kenakalan yang wajar dimiliki anak pada usianya. Beberapa guru ataupun tenaga kependidikan tidak mengetahui tindakan *bullying*, sehingga tindakan *bullying* di sekolah tidak teridentifikasi sebagai masalah yang perlu dicegah. Padahal tampak jelas ada perilaku agresif yang terjadi di lingkungan sekolah, hal ini akan memberikan efek bagi siswa sebagai korban yaitu dapat mengganggu kesehatan fisik, psikologis, dan mental. Adanya tindakan *bullying* ini menunjukkan pengawasan aktivitas anak-anak di lingkungan sekolah perlu diperbaiki oleh guru, tenaga kependidikan, dan pihak sekolah lainnya, dengan teguran langsung ataupun dengan aturan sekolah.¹² Dalam hal ini semua pihak diharapkan berperan aktif untuk memahami dan memantau perkembangan anak didik di sekolah. Baik orang tua maupun pihak sekolah, memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah terjadinya *bullying* di antara para siswa. Salah satu hal yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah adalah dengan memberi ruang kepada para siswa untuk mengungkapkan perasaan dan kejadian mengganggu yang dialaminya. Itulah pentingnya peranan guru BK/Konselor di sekolah untuk menyediakan pelayanan yang baik dan optimal kepada seluruh siswa sesuai dengan tanggung jawabnya serta merencanakan layanan sesuai dengan

¹²Sufriani, Eva Purnama Sari, "Faktor Yang Mempengaruhi Bullying Pada Anak Usia Sekolah Di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh", *Idea Nursing Jurnal*, Vol. VIII, No. 3, 2017, hlm. 7. Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/INJ/article/viewFile/9678/7951>, Pada Tahun 2017.

kebutuhan siswa di sekolah, sehingga dengan demikian pelayanan yang diberikan kepada siswa bisa tepat sasaran.¹³

Maraknya kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia khususnya di lingkungan pendidikan tentu perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi karena tindak *bullying* seperti ini biasanya baru diketahui setelah terjadi. Sementara itu, korban merasa malu, marah, dan enggan menceritakan *bullying* yang dialaminya karena seolah-olah tidak ada yang peduli. Salah satu bentuk perlindungan korban *bullying* yaitu diberikan pendampingan psikososial untuk korban yang mengalami *bullying* Seperti yang tertulis pada Pasal 59A huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu: “Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan”.¹⁴

Indonesia sudah masuk kategori darurat *bullying* di sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW)*, menemukan bahwa tujuh dari sepuluh anak di Indonesia terkena tindak kekerasan di sekolah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan kasus *bullying* di sekolah menduduki tingkat teratas dari pengaduan masyarakat ke KPAI di sektor pendidikan, dari tahun 2011 sampai Agustus 2014 KPAI mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut. Jumlah tersebut sekitar 25% dari pengaduan dibidang pendidikan

¹³Hengki Yandri, “Peran Guru BK/Konselor Dalam Pencegahan Tindakan Bullying Di Sekolah”, *Jurnal Pelangi*, Vol. 7, No.1, Desember 2014, hlm 105. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/312504037_Peran_Guru_BKkonselor_Dalam_Pencegahan_Tindakan_Bullying_Di_Sekolah, Pada tanggal 1 Desember 2014.

¹⁴Binus University, “Maraknya Trauma Karena Bullying, Ini Pentingnya Peran Psikolog!”, <https://binus.ac.id/2021/05/maraknya-trauma-karena-bullying-ini-pentingnya-peran-psikolog/>, Diakses Pada Mei 2021.

sebanyak 1.480 kasus.¹⁵ Dan pada tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 161 kasus, yaitu 41 kasus (25,4%) diantaranya adalah kasus bullying anak di lingkungan sekolah. Data hasil riset *Programme For International Students Assessment (PISA)* tahun 2018 juga menunjukkan bahwasanya Indonesia berada di posisi kelima dari 78 negara yang siswanya paling banyak mengalami kasus *bullying*, dengan persentase mencapai 41,1%.¹⁶

Pencegahan *bullying* di Indonesia sampai saat ini juga masih belum maksimal karena selalu menemukan jalan “perdamaian” tanpa memberikan efek jera bagi para pelaku meskipun sudah menelan korban jiwa. Salah satu kasus *bullying* pernah dialami oleh Alm. B, siswa SMA Negeri 1 Semarang yang meninggal dunia di kolam renang Jatidiri pada 7 Januari 2018. Hal ini terungkap dari konferensi pers yang digelar oleh pihak SMAN 1 Semarang yang menjelaskan bahwa adanya kegagalan seperti ditemukan rekaman video dan percakapan melalui aplikasi *Line* dan juga terdapat foto B memakai bra di fitting room sebuah mall. Lalu ditemukan juga video yang berisi adegan B diminta ngesot di mall dan jalan memakai rok mini di dalam handphone B ini menjadi bukti adanya tindakan bullying yang dialami B dari teman-temannya. Dari kejadian ini, dua orang siswa teman B yang berinisial AN dan MA dikembalikan ke orang tuanya karena dianggap melakukan kekerasan. Sementara ibu dari korban sudah memaafkan pelaku, dan pihak sekolah menyatakan bahwa

¹⁵Mohd. Syukri, “Hubungan Pola Asuh dengan Perilaku Bullying pada Remaja SMP Negeri 19 Kota Jambi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), Februari 2020, hlm. 243. Diakses dari <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/880/653>, Pada Februari 2020.

¹⁶Dwi Hadya Jayani, “PISA: Murid Korban Bully Di Indonesia Tertinggi Kelima Di Dunia’,” Databoks.Katadata.Co.Id, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-diindonesia-tertinggi-kelima-di-dunia>, accessed February 17, 2022.

kejadian ini tidak diteruskan sampai ke ranah hukum.¹⁷ Merujuk pada kasus tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun korban telah mengalami tindakan *bullying* hingga menyebabkan kematian, namun penerapan sanksi kepada para pelaku *bullying* tampaknya masih sekedar “isapan jempol belaka”. Seperti pada kasus B ini, korban dipaksa untuk melompat dari papan loncat kolam renang, yang disertai bukti-bukti lainnya sebagaimana ada dalam rekaman handphone korban, namun sanksi yang diberikan kepada si pelaku hanya dikembalikan kepada orangtuanya secara sepihak oleh pihak sekolah tanpa adanya proses hukum lebih lanjut agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban *bullying* di Indonesia.¹⁸ Kejadian ini menjadi pembelajaran bahwa untuk mengatasi dan mencegah terjadinya *bullying* tidak hanya menjadi tanggungjawab pihak orang tua, namun pihak sekolah juga harus lebih aktif mengawasi anak di lingkungan sekolah.

Dikarenakan pelanggaran hak anak di Indonesia masih didominasi oleh *bullying*, yaitu kekerasan secara fisik, psikis, maupun secara seksual, dan memang diperlukan upaya pencegahan maupun penanggulangan supaya korban merasa hak-haknya terpenuhi, serta menemukan formulasi hukum pidana yang dapat menanggulangi maupun mengurangi jumlah tindak pidana *bullying* di Indonesia pada masa yang akan datang. Oleh karena itu penulis akan membahas persoalan bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai

¹⁷Bachtiar Hilmi, Rena Yulia, M. Noor Fajar Al Arif, “Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 8, No. 2, Des 2022, hlm. 435. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3625963>, Pada 30 Desember 2022.

¹⁸*Ibid.* hlm. 436.

korban *bullying* serta bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* pada masa yang akan datang, yang mana judul penelitian ini adalah: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis, yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mampu dijadikan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian

selanjutnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan *bullying* pada anak serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban *bullying*.

E. Kerangka konseptual

Beberapa definisi atau pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum adalah gabungan dari dua definisi, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.¹⁹ Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara.²⁰

Definisi perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah “memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka

¹⁹Tim hukumonline, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya” <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, Diakses tanggal 30 September 2022.

²⁰Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 30. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684>, Pada Tanggal 26 April 2021.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²¹ Jadi berdasarkan pengertian perlindungan hukum diatas dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum itu adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²²

2. Anak Korban

Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.”²³

3. *Bullying*

Kata *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Kemudian dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. *Bullying* juga diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara fisik, verbal, maupun psikologis sehingga korban merasa trauma, tertekan, dan tak berdaya²⁴

²¹Tesis Hukum, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses tanggal 13 April 2014.

²²Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 38.

²³*Ibid.* hlm. 55.

²⁴Ela Zain Zakiyah, *Op.Cit.* hlm. 325.

Jadi kesimpulannya yang dimaksud *bullying* adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau bahkan sekelompok orang yang memiliki *power* (kekuasaan).

Berdasarkan kerangka konseptual yang dijelaskan di atas maka yang dimaksud penulis dengan **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *BULLYING*”** adalah kajian tentang bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak kekerasan *bullying*, dikarenakan masih banyaknya kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia akibat masih kurangnya upaya-upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban serta bagaimana formulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* di masa yang akan datang.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum disuatu negara. Perlindungan hukum ini diberikan

²⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk dalam hal ekonomi dan juga hukum.²⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwasanya kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum yaitu perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁸ Perangkat hukum adalah suatu aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya supaya keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk

²⁶Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Des 2014, Hlm. 342. Diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1473/pdf>, Pada Desember 2014.

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kepastian Hukum*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepastian%20hukum>, 2016.

kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan menanggulangi suatu tindak kejahatan.²⁹

Kebijakan hukum pidana disebut juga politik hukum pidana, yang menurut Sudarto sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³⁰

G. Metode Penelitian

Dalam rangka menemukan penjelasan jawaban terhadap permasalahan yang ada dengan langkah-langkah sistematis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis akan menguraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (hukum normatif), merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³¹

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.³²

Penelitian yuridis normatif juga dapat dijelaskan sebagai pengkajian hukum terhadap aturan-aturan hukum yang meliputi pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan

²⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 26.

³⁰Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 63.

atau perbandingan hukum dengan tujuan untuk menjelaskan hukum sesuai dengan kasus tertentu.³³ Jadi berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian ini, untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang pernah terjadi, berkaitan dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.³⁵

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi suatu konsep tertentu, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang

³³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

³⁴Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 295.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 135.

melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁶

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini difokuskan pada studi kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yakni terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Dasar 1945.

2) Bahan Hukum Skunder

Yakni terdiri dari literatur atau bahan bacaan ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, surat kabar online.

H. Orisinalitas Penelitian

1. Skripsi milik Resti Amelia dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban *Bullying* Di Indonesia” Fakultas Hukum

³⁶*Ibid.* hlm. 136.

Universitas Negeri Semarang, persamaannya adalah sama-sama memiliki kajian penelitian yang sama yaitu perlindungan hukum terhadap kekerasan *bullying*, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian tersebut berfokus kepada bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *bullying* di Indonesia, sementara itu penelitian penulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*.

2. Skripsi Melinda Sopiani yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Di Media Sosial” Fakultas Hukum Universitas Lampung, persamaannya sama-sama memiliki kajian penelitian yang sama yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*, yang membedakan penelitian ini dan penelitian penulis yaitu, penelitian tersebut berfokus kepada analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* di media sosial, sementara penelitian penulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai Perlindungan hukum dan anak sebagai korban *bullying*.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* dan bagaimana perspektif kedepannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian berbentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, serta saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.